



BUPATI LANDAK

Yth. Kepala PAUD, Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta
Se-Kabupaten Landak
di_
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.3.1/ 466 /DISDIKBUD/2024

**TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN AJARAN 2024/2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan agar setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memenuhi kriteria-kriteria antara lain:
 - a. Obyektif artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam edaran ini;
 - b. Akuntabel artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
 - c. Transparan artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
 - d. Tidak diskriminatif...

- d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Satuan pendidikan melakukan integrasi data hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mencakup identitas peserta didik, identitas satuan pendidikan asal dan identitas satuan pendidikan tujuan/yang menerima ke dalam sistem data pokok pendidikan menggunakan mekanisme yang ada pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>.
- f. Satuan pendidikan agar mengoptimalkan keterisian Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta didik/calon peserta didik baru pada sistem data pokok Pendidikan.
- g. Persyaratan calon Peserta Didik Baru sebagai berikut:
- a) Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal:
 - i. Berusia 4 s.d. 5 Tahun untuk kelompok A;
 - ii. Berusia 5 s.d. 6 Tahun untuk kelompok B.
 - b) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah:
 - i. Telah berusia 7 s.d. 12 Tahun wajib diterima;
 - ii. Telah berusia 6 Tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - iii. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang di peruntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah yang bersangkutan.
 - c) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah:
 - i. Telah tamat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tingkat Dasar dan memiliki STTB/Ijazah;
 - ii. Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/M) atau daftar nilai ujian Sekolah Pendidikan Kesetaraan (UPK)/Program Paket A;
 - iii. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- h. Jumlah peserta didik yang dapat diterima dalam satu rombel/kelas belajar:
- a) Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal maksimum 15 (lima belas) peserta didik;

b. Sekolah Dasar...

- b) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah maksimum 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - c) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah maksimum 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- i. Jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB):
- a) Jalur Zonasi sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b) Jalur Afirmasi sebanyak 15% (lima belas persen);
 - c) Jalur Prestasi sebanyak 5% (lima persen);
 - d) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen).
- j. Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun, seluruh Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah wajib menampung/menjaring seluruh calon Peserta Didik Baru (PDB) tanpa memandang status sosialnya, selama memenuhi persyaratan dan daya tampung masih memungkinkan.
- k. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan:
- a) Pemberitahuan kepada masyarakat;
 - b) Pendaftaran;
 - c) Pengumuman Peserta Didik Baru yang diterima; dan
 - d) Daftar ulang.
- l. Sekolah dapat mengadakan seleksi calon Peserta Didik Baru jika pendaftar melebihi dari daya tampung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Seleksi calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dilakukan atas dasar usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah bersama dengan komite sekolah sepanjang tidak melanggar peraturan yang berlaku dan seleksi tersebut bukan berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti Taman Kanak- Kanak/Raudatul Athfal;
 - b) Seleksi calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah menggunakan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS/M) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau Daftar Nilai Sekolah Pendidikan Kesetaraan (NSPK) Program Paket A, dengan

Mempertimbangkan...

mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal peserta didik, bakat olah raga, bakat seni, prestasi dibidang akademik, ilmu dan teknologi, ekonomi lemah dan usia Calon Peserta Didik Baru;

- c) Apabila kriteria tersebut dipandang belum mencukupi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

m. Perpindahan Peserta Didik:

- a) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- b) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah yang menyelenggarakan model kurikulum dan/atau status akreditasi yang berbeda dilakukan dengan persyaratan khusus yang diatur oleh sekolah;
- c) Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama.

n. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan:

- a) Pemberitahuan kepada masyarakat;
- b) Pendaftaran;
- c) Pengumuman Peserta Didik Baru yang diterima; dan
- d) Daftar ulang.

o. Perpindahan Peserta Didik:

- a) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya;

b. Perpindahan...

- b) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah yang menyelenggarakan model kurikulum dan/atau status akreditasi yang berbeda dilakukan dengan persyaratan khusus yang diatur oleh sekolah;
- c) Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama.

- p. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak/Raudaltul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dibebaskan dari biaya pendaftaran.

- q. Waktu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimulai pada tanggal 18 s.d. 21 Juni 2024.

- r. Awal Tahun Pelajaran 2024/2025 dimulai pada tanggal 1 Juli 2024 dan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi Peserta Didik Baru (PDB) dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 Juli 2024.

- s. Masyarakat dapat menyampaikan laporan/aduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 4 April 2024

Pj. Bupati Landak,



Samuel

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Landak di Ngabang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Landak di Ngabang;
4. Koordinator Pengawas Kabupaten Landak